



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG
 Jalan Hanoman No. 25 Semarang Telp/Fax. 024-7604296

JENIS DAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2016 TANGGAL 31 OKTOBER 2016

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)		SATUAN	TARIF
D. HARTA PENINGGALAN			
1.	Pendaftaran Wasiat Secara Online	Per Pendaftaran	Rp. 100.000
2.	Pemberian Surat Keterangan Surat Wasiat	Per Surat Keterangan Wasiat	Rp. 250.000
3.	Pemberian Tanda Terdaftar Sebagai Kurator dan Pengurus	Per Orang Per 5 Tahun	Rp. 5.000.000
4.	Peretujuan Perpanjangan Tanda Terdaftar Sebagai Kurator dan Pengurus	Per Orang Per 5 Tahun	Rp. 10.000.000
5.	Pemberian Salinan Tanda Terdaftar Sebagai Kurator dan Pengurus yang Hilang Atau Rusak	Per Orang	Rp. 5.000.000
II. PELAYANAN BALAI HARTA PENINGGALAN			
A. PEMBERIAN BERITA ACARA DAN SALINAN SURAT			
1.	Berita Acara Penyempahan	Per Berita Acara	Rp. 50.000,00
2.	Pembuatan Berita Acara Kehamilan	Per Permohonan	Rp. 50.000,00
3.	Salinan Surat :		
a.	Berita Acara Penghadapan	Per Lembar	Rp. 10.000,00
b.	Berita Acara Pencatatan Harta Peninggalan/Harta Persekutuan, Harta Kekayaan	Per Lembar	Rp. 10.000,00
c.	Berita Acara Pembuatan Penyempahan	Per Lembar	Rp. 10.000,00
d.	Surat Keterangan Hak Waris	Per Lembar	Rp. 10.000,00
B. PENDAFTARAN AKTA WASIAT		Per Akta	Rp. 100.000,00
C. BERITA ACARA PEMBUKAAN DAN PEMBACAAN WASIAT TERTUTUP/RAHASIA		Per Wasiat	Rp. 250.000,00
D. PEMBUATAN SURAT KETERANGAN HAK WARIS		Per Surat	Rp. 100.000,00
E. SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN KEPADA WALI/PENGAMPU UNTUK MENJUAL HARTA PENINGGALAN/KEKAYAAN		Per Surat	Rp. 100.000,00
F. PENJUALAN DAN PENYELESAIAN HARTA KEKAYAAN KETIDAKHADIRAN, TIDAK TERURUS, DAN KEPAILITAN:			
1.	Penjualan Harta Kekayaan		
a.	Barang Tetap	Per Budel	Rp. 2,5 % dari hasil penjualan
b.	Barang Bergerak	Per Budel	Rp. 2,5 % dari hasil penjualan
2.	Penyelesaian Harta Kekayaan Solvent dalam hal :		
a.	Balai Harta Peninggalan selaku Pelaksana (Wali Sementara, Harta Tak Terurus)	Per Budel	Rp. 7 % dari jumlah harta peninggalan
b.	Ketidakhadiran	Per Budel	Rp. 7 % dari jumlah harta kekayaan
c.	Balai Harta Peninggalan selaku Pengurus dan Pengelola Harta Kekayaan Ketidakhadiran dan Harta Peninggalan Tidak Terurus dan Pengurusan berakhir sebelum batas waktu penyelesaian	Per Budel	Rp. 3,5 % dari jumlah seluruh kekayaan/harta peninggalan
d.	Balai Harta Peninggalan selaku Wali Pengawas	Per Budel	Rp. 3,75 % dari jumlah seluruh harta peninggalan dan 1,5 % dari jumlah hutang peninggalan
e.	Dalam hal Balai Harta Peninggalan selaku Wali Pengawas dan Pengurusan berakhir sebelum waktunya	Per Budel	Rp. 2 % dari jumlah kekayaan
G. PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN DALAM PENGELOLAAN BALAI HARTA PENINGGALAN			
1.	Dalam hal Balai Harta Peninggalan selaku Pelaksana	Per Budel	Rp. 0,25 % dari kekayaan per Bulan
2.	Dalam hal pengurusan oleh Balai Harta Peninggalan selaku Pelaksana, selesai sebelum berakhirnya tahun takwin	Per Budel	Rp. 0,35 % dari kekayaan
3.	Dalam hal Balai Harta Peninggalan selaku Pengampu Pengawas	Per Budel	Rp. 0,5 % dari kekayaan per tahun takwin
4.	Dalam hal pengurusan oleh Balai Harta Peninggalan selaku Pengampu Pengawas selesai sebelum berakhirnya tahun takwin	Per Budel	Rp. 0,25 % dari kekayaan
H. KEPAILITAN			
1.	Dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian:		
a.	Nilai utang sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (Lima puluh miliar Rupiah)	Per Budel	Rp. 5 % dari nilai utang yang harus dibayar
b.	Nilai utang di atas Rp. 50.000.000.000,00 (Lima puluh miliar Rupiah) s.d. Rp.250.000.000.000,00 (Dua ratus lima puluh miliar Rupiah)	Per Budel	Rp. 3 % dari nilai utang yang harus Dibayar
c.	Nilai utang di atas Rp.250.000.000.000,00 (Dua ratus lima puluh miliar Rupiah) s.d. Rp.500.000.000.000,00 (Lima ratus miliar Rupiah)	Per Budel	Rp. 2 % dari nilai utang yang harus dibayar
d.	Nilai utang di atas Rp.500.000.000.000,00 (Lima ratus miliar Rupiah)	Per Budel	Rp. 1 % dari nilai utang yang harus dibayar
2.	Dalam hal kepailitan berakhir dengan pemberesan:		
a.	Nilai hasil pemberesan sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (Lima puluh miliar Rupiah)	Per Budel	Rp. 8 % dari nilai hasil pemberesan di luar utang
b.	Nilai hasil pemberesan di atas Rp. 50.000.000.000,00 (Lima puluh miliar Rupiah) s.d. Rp.250.000.000.000,00 (Dua ratus lima puluh miliar Rupiah)	Per Budel	Rp. 6 % dari nilai hasil pemberesan di luar utang
c.	Nilai hasil pemberesan di atas Rp.250.000.000.000,00 (Dua ratus lima puluh miliar Rupiah) s.d. Rp.500.000.000.000,00 (Lima ratus miliar Rupiah)	Per Budel	Rp. 4 % dari nilai hasil pemberesan di luar utang
d.	Nilai hasil pemberesan di atas Rp.500.000.000.000,00 (Lima ratus miliar Rupiah)	Per Budel	Rp. 2 % dari nilai hasil pemberesan di luar utang
3.	Dalam hal pernyataan pailit ditolak di tingkat Kasasi atau Peninjauan Kembali (PK)	Per Budel	Rp. 1 % dari harta debitur apabila debitur sebagai pemohon atau 1 % dari tagihan apabila kreditur sebagai pemohon